



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PENGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DAN INSENTIF PENCAPAIAN/PELAMPAUAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

#### **WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah diatur oleh masing-masing Daerah, serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, alokasi pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada satuan anggaran sebelumnya mencapai/ melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, sehingga perlu diatur ketentuan penggunaan biaya pemungutan dan insentif pencapaian/pelampauan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/ Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36) ;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DAN INSENTIF PENCAPAIAN/PELAMPAUAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya .
3. Walikota adalah Walikota Surabaya .
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya .

5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya.
6. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
7. KP. PBB adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Satu, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Dua, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya .
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya .
10. SPM BP PBB adalah Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan .

## **BAB II BIAYA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menerima pelimpahan biaya pemungutan PBB dari KP.PBB setiap bulannya sesuai dengan SP MBP PBB .
- (2) Besarnya biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 75 % untuk sektor perkotaan dan sebesar 25 % untuk sektor pertambangan dari jumlah biaya pemungutan PBB sebesar 9 % .
- (3) Biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di transfer ke rekening Kas Daerah .
- (4) Biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai penerimaan Daerah .

### **Pasal 3**

- (1) Dinas Pendapatan untuk setiap tahunnya mengusulkan Rencana Anggaran Biaya Pemungutan PBB melalui Anggaran Dinas Pendapatan .
- (2) Besarnya biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar  $75 \% \times 9 \% \times$  Rencana Penerimaan PBB sektor perkotaan dan  $25 \% \times 9 \% \times$  Rencana Penerimaan PBB sektor pertambangan di Daerah tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

#### **Pasal 4**

- (1) Penggunaan biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :
  - a. Sebesar 70 % dari biaya pemungutan PBB digunakan untuk biaya insentif pemungutan PBB dan pencairan tunggakan ;
  - b. Sebesar 30 % dari biaya pemungutan PBB digunakan untuk biaya operasional pemungutan PBB yang terdiri dari :
    - 1). kegiatan operasional pemungutan .
    - 2). pengadaan sarana dan prasarana .
    - 3). pengembangan sistem dan komputer POS PBB .
    - 4). peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) .
    - 5). Sosialisasi .
- (2) Penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai Rencana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan .

### **BAB III PENERIMAAN INSENTIF PELAMPAUAN RENCANA PENERIMAAN PBB**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menerima insentif PBB apabila realisasi penerimaan PBB sektor Perkotaan mencapai/melampaui Rencana Penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
- (2) Penerimaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke Rekening Kas Daerah .
- (3) Penerimaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai penerimaan Daerah .

#### **Pasal 6**

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan :

- a. sebagai insentif kepada Petugas Pemungut dan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk uang ; dan
  - b. dalam bentuk sarana pendukung operasional pemungutan PBB .
- (2) Teknis pelaksanaan lebih lanjut pemberian insentif kepada Petugas Pemungut dan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, atas persetujuan Walikota .

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

**Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Nopember 2005**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Nopember 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 5/A**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HADISISWANTO ANWAR**

